



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
10. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat NUS adalah hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian.
11. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SKHUN.
12. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh).
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
16. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.
17. PK-PLK adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan luar biasa. Pendidikan Khusus (PK) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, sedangkan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
18. SKHUN adalah dokumen yang sifatnya sementara sebagai pengganti dokumen SHUN dan Ijazah yang belum terbit.
19. Zonasi adalah radius zona terdekat domisili peserta didik dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
20. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
21. Inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik; dan
- c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan baik proses, prosedur, dan hasilnya.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. penyelenggara PPDB tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. penyelenggara PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

- a. Tingkat Kabupaten:
 1. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 2. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada PK-PLK, sekolah dan masyarakat;
 3. mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
 4. membentuk Tim Monitoring PPDB
 5. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- b. Tingkat Sekolah:
 1. mensosialisasikan kebijakan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat;
 2. membentuk panitia PPDB Sekolah;
 3. melaksanakan PPDB;
 4. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 5. membantu calon peserta didik/orang tua/ wali dalam melakukan pendaftaran;
 6. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) PPDB dilakukan mulai dari Proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengumuman hasil; dan
 - d. pendaftaran ulang.
- (3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 8

- (1) PPDB pada SMP dilaksanakan berdasarkan zonasi dan prestasi.
- (2) PPDB pada SMP Swasta tidak berdasarkan zonasi.
- (3) Ketentuan zonasi dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pendaftaran

Paragraf 1 Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. regular; dan
 - b. online
- (2) PPDB secara regular sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses melalui *internet*.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga prasejahtera dan *inklusi*;
 - b. prestasi; dan
 - c. umum
- (2) PPDB jalur keluarga prasejahtera dan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 11

- (1) PPDB jalur keluarga prasejahtera dan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru peserta Program Keluarga Harapan (PKH), peserta Program Indonesia Pintar (PIP), dan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non akademik.
- (3) PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik baru di satuan pendidikan yang bertempat tinggal dalam zona sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru:
 - a. memiliki ijazah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran;
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar.

Bagian Ketiga
Proses Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur keluarga prasejahtera dan inklusi dilakukan berdasarkan:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - b. nilai SKHUN; dan
 - c. usia calon peserta didik.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan berdasarkan:
 - a. prestasi di bidang akademik dan non akademik;
 - b. nilai SKHUN; dan
 - c. usia calon peserta didik.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur umum dilakukan berdasarkan:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah.
 - b. nilai SHUN;
 - c. usia calon peserta didik; dan

Bagian Keempat Pendaftaran Ulang

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi, wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat diterima.
- (2) Sekolah yang belum mencapai daya tampung sampai batas akhir waktu pendaftaran, dapat:
 - a. memperpanjang waktu pendaftaran sampai terpenuhinya daya tampung;
 - b. menerima calon peserta didik baru SMP tanpa melalui seleksi
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berakhir bersamaan dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang.

BAB V KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB dengan *stage holder* terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan PPDB dibebankan pada APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 18

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon peserta didik atau orang tua/wali baik langsung maupun tidak langsung.

- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 September 2018


BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 34